Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai;
- 2. FC. KTP dan NPWP Penanggungjawab/ NPWP Badan usaha;
- 3. FC. PPR/Izin Lokasi, IMB sesuai fungsi;
- 4. FC. Rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN;
- 5. Studi Kelayakan dan Master Plan Rumah Sakit;
- 6. FC. Sertifikat Tanah;
- 7. Surat Status Kepemilikan disertai FC. Akta pendirian Badan Usaha (yayasan, PT, Perkumpulan dan Perusahaan Umum);
- 8. Penamaan Rumah Sakit (tidak boleh ada tambahan internasional, kelas dunia, world class dan Global);
- 9. Surat Pernyataan yang menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> Lampiran V Peraturan Kepala DPMPTSP Kota Serang Nomor : Tahun 2017 Tanggal : November 2017

Uraian Prosedur Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Tipe D



- 1. Front Office Menyerahkan Berkas Perizinan yang telah memenuhi persyaratan.
- 2. Back Office Membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis
- 3. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Jika Berkas sesuai dengan kondisi lapangan maka tim teknis membuat Berita Acara Lapangan dan surat Rekomendasi. Namun Jika tidak sesuai maka Sekretariat membuat surat penangguhan atau penolakan.
- 5. Surat Rekomendasi yang telah dicetak kemudian dilakukan pemarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
- 6. Sekretariat membuat penomoran arsip,
- 7. Back Office Menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani dan telah bernomor.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D

Pengaduan Layanan

Melalui Kanal:

- 1. Website / email resmi dpmptsp.serangkota.go.id/ dpmptsp@serangkota.go.id
- 2. Kotak Pengaduan dan Surat Masuk Dinas;
- 3. Loket Penanganan Pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Serang;
- 4. Aplikasi RABEG